



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 24/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU DAN
PENGANGKATAN PENJABAT DATOK PENGHULU LUBUK DAMAR
KECAMATAN SERUWAY

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Seruway Nomor : 140/175 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Usulan Pemberhentian Datok Penghulu dan Penunjukan Penjabat Datok Penghulu Lubuk Damar, maka untuk tidak terjadi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelayanan kepada Masyarakat, perlu mengangkat Penjabat Datok Penghulu Lubuk Damar Kecamatan Seruway;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Datok Penghulu Dan Pengangkatan Penjabat Datok Penghulu Lubuk Damar Kecamatan Seruway;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

   MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. NURDIN dari jabatannya sebagai Penjabat Datok Penghulu Lubuk Damar Kecamatan Seruway dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memangku jabatan tersebut

KEDUA : Mengangkat :
Nama : KEMALA WATI, S. Ag
Tempat/Tgl.Lahir : Sidomulyo, 28 Agustus 1977
Nip : 19770828 200212 2 002
Pekerjaan : PNS Pada Kecamatan Seruway
Alamat : Dusun Sidomulyo II Kpg. Telaga Meuku
Dua Kec. Banda Mulia

Sebagai Penjabat Datok Penghulu Lubuk Damar Kecamatan Seruway, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Datok Penghulu definitif dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Penjabat Datok Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung, pembangunan dan kemasyarakatan.
b. memfasilitasi pemilihan Datok Penghulu definitif.

KEEMPAT : Penjabat Datok Penghulu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 8 Maret 2021 M
24 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala DPMK, PP dan KB Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Seruway di tempat;
6. Ketua MDSK Lubuk Damar di tempat.